



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : **13** TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, merupakan salah satu Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

Memperhatikan :

1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batang Hari yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Batang Hari dengan sistem Satu Pintu.
6. SKPD Teknis adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari wakil SKPD Teknis yang bertugas memberi rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non Perizinan adalah Dokumen yang diberikan kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu tidak menyangkut aspek legalitas usaha.
11. Perizinan Jasa Usaha adalah merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.
12. Perizinan Umum dan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Perizinan Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara republik indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BAB II

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menandatangani perizinan, non perizinan, perizinan tertentu, perizinan dan non perizinan penanaman modal yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Batang Hari.

BAB III

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal yang ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi Pelayanan Perizinan :
 - a. Jasa Usaha
 - b. Umum dan Tertentu
 - c. Penanaman Modal
- (2) Pelayanan perizinan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagai berikut :
 - a. Perizinan, terdiri dari :
 1. Izin Usaha Penyediaan Barang/Jasa Pemborong/Jasa Lainnya (SIPP);
 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 3. Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
 4. Izin Pertambangan Rakyat;
 5. Surat Izin Penyediaan Tenaga Listrik Non PLN;
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 7. Izin Penggunaan Jalan;
 8. Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang;
 9. Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor;
 10. Izin Jasa fasilitas Sungai diperairan Pedalaman;
 11. Izin Reklame;
 12. Izin Kelayakan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
 13. Izin Pembuangan Air Limbah;
 14. Izin Lingkungan;
 15. Izin Usaha Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 16. Izin Usaha Perkebunan;
 17. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan;
 18. Surat Tanda Daftar Pengolahan (STDP) Perkebunan;
 19. Izin Dermaga;
 20. Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus;
 21. Kartu Kontrol (KK) Izin Usaha;

22. Kartu Pengawas;
 23. Izin Usaha Alat dan Sarana Produksi Pertanian;
 24. Izin Penggunaan Alat Berat;
 25. Izin Air dibawah Tanah;
 26. Izin Trayek;
 27. Surat Izin Tempat Usaha;
 28. Izin Pemasangan Warung Internet (WARNET);
 29. Izin Depot Air Minum Isi Ulang;
 30. Izin Warung Nasi/Rumah Makan;
 31. Izin Hotel;
 32. Izin Penginapan;
 33. Izin Losmen;
- b. Non Perizinan, terdiri dari:
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 2. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 3. Tanda Daftar Industri (TDI) dan Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
 4. Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (3) Pelayanan perizinan umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagai berikut :
- a. Perizinan, terdiri dari :
1. Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Izin Gangguan (HO);
 3. Izin Penelitian;
 4. Izin Praktek Bidan;
 5. Izin Klinik;
 6. Izin Laboratorium;
 7. Izin Apotik;
 8. Izin Optikal;
 9. Izin Toko Obat;
 10. Izin Praktek Apoteker;
 11. Izin Prakek Asisten Apoteker;
 12. Izin Lokasi;
 13. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 14. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
 15. Izin Penyelenggaraan Kolam Pemancingan;
 16. Izin Penyelenggaraan Refleksi;
 17. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis;
 18. Surat Izin Praktek Dokter Umum;

19. Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
20. Izin Praktek Perawat;
21. Izin Penyelenggaraan Ahli Gizi;
22. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta Setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
23. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Setara Rumah Sakit Kelas C Dan D;
24. Izin Tukang Gigi;
25. Izin Pengobatan Tradisional (BATRA);
26. Izin Fisioterapi;
27. Izin Rontgen/Radiologi;
28. Izin Lembaga Pendidikan Non Formal;
29. Izin Penyelenggaraan PAUD;
30. Izin Penyelenggaraan Kursus;
31. Izin Olah Raga/Fitnes;
32. Izin Balai Konsultasi Kesehatan Gigi;
33. Izin L/C (Land Clearing);
34. Izin Praktek Dokter Bersama;
35. Izin Klinik Swasta Klinik Bersama;
36. Izin Depot Jamu;
37. Izin Penyelenggaraan Pertandingan dan Perlombaan Olah Raga;
38. Izin Kerja Perawat Gigi;
39. Izin Pengadaan Sarana Farmasi;
40. Izin Rumah Bersalin;
41. Izin Tempat Penitipan Anak;
42. Izin Balai Pengobatan;
43. Izin Agen Elpiji;

b. Non Perizinan terdiri dari :

1. Persetujuan Prinsip;

(4) Pelayanan perizinan dan atau non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :

a. Perizinan, terdiri dari :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;

5. Izin.....

5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor;
 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
- b. Non Perizinan Penanaman Modal terdiri dari:
1. Rekomendasi Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Untuk Penanaman Modal di Bidang- bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu;
 2. Izin memperpanjang IMTA bagi tenaga asing;
 3. Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan;
 4. Penerbitan Rekomendasi Perizinan;
 5. Insentif Daerah;
- (5) Khusus untuk Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Pengolahan (STDP) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 16, angka 17, dan angka 18 permohonan ditujukan kepada Bupati Batang Hari.
- (6) Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Pengolahan (STDP) Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditandatangani oleh Bupati Batang Hari.

BAB IV MEKANISME

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengajukan permohonan perizinan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari harus menyampaikan permohonan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Permohonan izin yang memerlukan kajian teknis dampak lingkungan diproses melalui pengkajian tim kerja teknis.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Instansi teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap Anggota Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kajian teknis secara tertulis yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Tim Kerja Teknis.
- (6) Perizinan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan berdasarkan sifat dan jenisnya, harus melalui pengkajian teknis dan tetap dilaksanakan oleh dinas/instansi.

BAB V.....

BAB V
PELAPORAN
Pasal 5

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Wajib melaporkan setiap perizinan yang dikeluarkan kepada Bupati Batang Hari secara berkala.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka seluruh Perizinan yang telah dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai berakhirnya batas berlaku izin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 20-3-2015



Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 20-3-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ali Redo', is written below the title of the Secretary of the Regional Government of Batang Hari.

ALI REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2015 NOMOR 13